



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 900/Kep.350-BKAD/2024

TENTANG

**PENETAPAN TIM TEKNIS DAN PENASIHAT INVESTASI PENYERTAAN MODAL
DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KALIMAYA
DAN PT. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO RANGKASBITUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal Daerah, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh penasehat investasi Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Teknis dan Penasihat Investasi Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kalimaya dan PT Lembaga Keuangan Mikro Rangkasbitung Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);

8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 443 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 443);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM TEKNIS DAN PENASIHAT INVESTASI PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KALIMAYA DAN PT LEMBAGA KEUANGAN MIKRO RANGKASBITUNG TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Teknis dan Penasihat Investasi Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kalimaya dan PT Lembaga Keuangan Mikro Rangkasbitung Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. merencanakan terlaksananya kegiatan analisis kelayakan investasi pemerintah daerah
2. membantu dan menyiapkan sumberdaya baik data dan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung penyusunan dokumen analisis kelayakan investasi oleh Penasihat Investasi;
3. meneliti dan mengkaji rencana investasi daerah berdasarkan dokumen analisis kelayakan investasi yang disusun Penasihat Invetasi baik atas rencana investasi langsung/penyertaan modal daerah pada

Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lebak dengan menelaah tujuan investasi, tingkat risiko dan imbal hasil investasi/perjanjian investasi dan alokasi aset/kebijakan potofolio investasi;

4. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan analisis kelayakan investasi yang dilaksanakan oleh penasihat investasi; dan
5. melaporkan hasil analisis kelayakan investasi penyertaan modal daerah untuk ditindaklanjuti sebagai bahan rujukan untuk memberikan saran, rekomendasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

KETIGA : Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan penelitian analisis kelayakan investasi, analisis portofolio investasi dan analisis risiko investasi terhadap rencana penyertaan modal daerah dengan mempertimbangkan Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kalimaya Rangkasbitung dan PT. LKM Rangkasbitung;
2. menyusun dokumen analisis kelayakan investasi dan dokumen perjanjian investasi daerah antara Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kalimaya Rangkasbitung dan PT. LKM Rangkasbitung dengan Pemerintah Kabupaten Lebak guna menjamin adanya kepastian bagi pihak-pihak terkait; dan
3. melaporan dokumen analisis kelayakan investasi penyertaan modal daerah untuk di teliti dan dikaji penilaiannya oleh Tim Teknis.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 1 Oktober 2024

Pj. BUPATI LEBAK,

GUNAWAN RUSMINTO



Tembusan :

1. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
2. Yth. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Lebak
3. Yth. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;
4. Yth anggota Tim Teknis dan Penasihat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 900/Kep.350-BKAD/2024

Tanggal : 1 Oktober 2024

Tentang : Penetapan Tim Teknis dan Penasihat
Investasi Penyertaan Modal Daerah pada
Perusahaan Umum Daerah Air Minum
Tirta Kalimaya dan PT Lembaga
Keuangan Mikro Rangkasbitung Tahun
Anggaran 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS DAN PENASIHAT INVESTASI
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA KALIMAYA DAN PT LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
RANGKASBITUNG TAHUN ANGGARAN 2024

Pengarah : Pj. Bupati Lebak.

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

I. TIM TEKNIS

Ketua : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Unsur pada Inspektorat Daerah Kabupaten
Lebak;
2. Unsur pada Bapelitbangda Kabupaten Lebak;
3. Unsur pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lebak sebanyak 5 (lima) orang;
4. Unsur pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Lebak; dan
5. Unsur pada Bagian Perekonomian Sekretariat
Daerah Kabupaten Lebak.

II. PENASIHAT INVESTASI

Ketua : Dr. Bagdja Muljarjadi, SE.,MS.

Anggota : 1. Dr. Viktor Pirmana, SE.,MSi;
2. Tito Dimas Pradono, SE.,ME; dan
3. Ardi Apriliadi, SE.,MIM.

